

Disorientasi Seksual Sebagai Alasan *Fasakh* Perkawinan (Analisis Putusan No.300/Pdt.G/Pa.Pyb)

Usman Betawi*

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah

Corresponding Author*

E-mail: hamdinafis1007@gmail.com

Abstract:

The research analyzes a court decision regarding the annulment of a marriage filed by a wife due to her husband, who is a homosexual, concealing his sexual orientation before marriage. The study delves into legal perspectives and Islamic Family Law (KHI) regarding marriage annulment due to sexual disorientation, judicial considerations in the decision, and the validity analysis of sexual disorientation as a ground for marriage annulment (fasakh). This research employs a juridical-normative approach with a qualitative method. The study reveals that Indonesia lacks a specific law governing the annulment of marriage due to sexual disorientation. However, drawing upon Article 72 (2) of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam) and the principle of "dar'ul mafasid muqoddam ala jaib al-masalih" (prioritizing the avoidance of harm over the pursuit of benefit), the judge ruled to annul the marriage due to indications of fraud. The annulment was deemed appropriate as continuing a marriage with someone experiencing sexual disorientation could potentially harm one of the parties and hinder the attainment of the marriage's objectives of tranquility, love, and compassion (sakinah, mawaddah, warahmah). The study recommends the revision or addition of more specific regulations to provide legal certainty and protection for those harmed in a marriage due to sexual disorientation.

Keywords: *Sexual Disorientation; Fasakh; Marriage.*

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis Putusan No. 300/Pdt.G/2022/PA.Pyb mengenai gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan seorang istri karena suaminya, seorang homoseksual, menyembunyikan disorientasi seksualnya sebelum pernikahan. Masalah penelitian meliputi pandangan Undang-undang dan KHI tentang pembatalan nikah karena disorientasi seksual, pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta analisis validitas disorientasi seksual sebagai alasan pembatalan nikah (fasakh). Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia belum ada UU yang mengatur secara khusus pembatalan nikah karena disorientasi seksual. Namun, berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan asas dar mafasid muqoddam ala jaib al-masalih, hakim memutuskan pembatalan pernikahan karena indikasi penipuan. Pembatalan nikah dianggap tepat karena meneruskan pernikahan dengan seseorang yang mengalami disorientasi seksual dapat merugikan salah satu pihak dan menghambat tercapainya tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi atau penambahan peraturan perundang-undangan

yang lebih spesifik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam pernikahan akibat disorientasi seksual.

Kata Kunci: Disorientasi Seksual, Fasakh, Pernikahan.

|| Submitted: || Accepted: || Published:

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) bahagia abadi yang dilandasi oleh keimanan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan). Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidzan*, dan menaati hukum Allah adalah suatu perbuatan takwa. Islam memandang pernikahan lebih dari sekedar hubungan sipil biasa; itu adalah institusi spiritual. Al-Qur'an menyatakan bahwa pernikahan antara suami dan wanita adalah hubungan yang paling baik dan paling mulia.¹

Salah satu cara untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri dan menyalurkan hawa nafsunya adalah melalui pernikahan. Menurut UU Perkawinan, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng. Jika syarat-syarat akad nikah telah dipatuhi, maka berlaku juga hak dan kewajiban suami istri. Salah satu aspek yang menarik dari definisi perkawinan yang diberikan para ulama baik dalam UU Perkawinan maupun KHI adalah tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga cenderung bersifat eksternal (memenuhi keinginan biologis). Anggapan ini didukung oleh adanya frasa wati, *istimta*, dan susu dalam definisi yang diberikan oleh para ulama. Implikasinya, menikah memberikan laki-laki wewenang untuk memiliki (susu), menikmati (*istimta*), dan melakukan aktivitas seksual (wati) dengan seorang perempuan. Namun tak jarang dijumpai bahwa dalam pernikahan, terdapat peristiwa gagalnya pasangan suami istri dalam menjunjung hak dan tanggung jawab masing-masing yang mengakibatkan banyak pasangan suami istri yang akhirnya bercerai.

Salah satu faktor kegagalan pasangan suami istri yang diangkat dalam penelitian ini adalah permasalahan disorientasi seksual yang terdapat dalam putusan Nomor 300/Pdt.G/2022/Pa.Pyb. Menurut Pengadilan Agama Panyabungan, suami selaku tergugat dan istri sebagai penggugat merupakan pasangan suami istri yang tinggal di Indonesia sesuai norma agama dan hukum. Pada 12 April 2022, penggugat dan tergugat dikawinkan oleh KUA Panyabungan yang menerbitkan petikan akta nikah. Meski sudah menikah, Termohon tetap menolak dan mengabaikan permintaan Penggugat untuk menjalin hubungan suami istri, sehingga Penggugat dan Termohon tidak pernah bisa menikmati hubungan suami istri. Karena penggugat tidak dapat lagi mempertahankan tempat tinggalnya, maka perkawinan tersebut harus dibubarkan sesuai dengan keadaan penggugat. Dalam proses persidangan majelis hakim sudah beberapa kali memanggil secara resmi pihak termohon dan penggugat untuk melakukan mediasi (upaya perdamaian) namun dari kedua belah pihak tidak ada yang datang. Berdasarkan keterangan dua orang saksi selama proses persidangan benar bahwa termohon memiliki perilaku disorientasi seksual.

¹ Rusyda Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019), 33.

Disorientasi seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya, biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah kecenderungan untuk melakukan hubungan intim dengan sesama jenis.² Jika penderitanya adalah laki-laki, maka disebut gay, namun jika penderitanya adalah wanita, maka disebut lesbian.³ Identitas gay diartikan sebagai ketertarikan emosional (kasih sayang, emosi, atau hubungan emosional), baik secara eksklusif terhadap sesama jenis, dengan atau tanpa hubungan fisik.

Dengan adanya kasus disorientasi seksual pada putusan tersebut, suami enggan memberikan nafkah batin kepada istrinya, dikarenakan suami menyukai laki-laki lain bukan istrinya. Apabila dihubungkan dengan UU Perkawinan dan KHI Dijelaskan, Perkawinan dapat bubar apabila salah satu pihak tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami istri karena suatu penyakit atau penyakit lainnya. Meski demikian, tidak ada satu pun otoritas hukum yang menjelaskan boleh tidaknya suatu perkawinan dibubarkan (*Fasakh*) karena disorientasi seksual. Meski masih diperdebatkan, namun bisa dimasukkan dalam Pasal 16 huruf e KHI. Perkara pada putusan ini disebabkan karena seorang istri yang merasa ditipu oleh suaminya, yang merupakan penyuka sesama jenis (homoseksual). Suami menyembunyikan perihal disorientasi seksnya dari sebelum diadakannya pernikahan. Sedangkan istri baru menyadari penyimpangan seks suaminya setelah dilakukannya akad nikah. Suami melakukan penipuan atas istrinya sehingga sangat merugikan sang istri selaku penggugat. Maka dari itu, istri mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Imam Hanafi dalam skripsinya yang berjudul "Homoseksual sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA.Dpk dan Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT)" yang mengkaji keputusan perceraian di Depok dan Jakarta Timur karena kelainan seksual.⁴ Penelitian terdahulu membandingkan pertimbangan hukum di antara kedua putusan tersebut, berdasarkan kasus di mana seorang istri mengajukan gugatan cerai karena suaminya homoseksual. Hanafi menemukan bahwa pengadilan di kedua wilayah memiliki pertimbangan yang berbeda, menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penanganan kasus serupa. Penelitian ini berbeda dengan skripsi di atas. Penelitian ini akan menguji putusan Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pyb tentang *Fasakh* (pembubaran perkawinan) dengan alasan disorientasi seksual dan relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Gugatan cerai yang diajukan seorang perempuan terhadap suaminya karena disorientasi seksual, sehingga hakim memutuskan untuk membubarkan perkawinan. Selain itu, keputusan ini juga menggunakan mekanisme verstek.

Namun, penelitian Hanafi memiliki beberapa keterbatasan. Diantaranya penelitian tersebut hanya fokus pada dua putusan pengadilan tanpa mengeksplorasi lebih dalam aspek-aspek hukum dan sosial lainnya yang terkait dengan disorientasi seksual dalam konteks perceraian. Selain itu, penelitian ini juga tidak memberikan solusi yang komprehensif terhadap masalah disorientasi seksual dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk

² Yonatan Alex Arifianto, "Disorientasi Seksual Dalam Perspektif Etis Teologis: Diskursus Pendidikan Kristen Bagi Remaja," *Sabda: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 2 (2023): 165.

³ Zulfa Ardini, "Memahami Arti LGBT, Faktor Penyebab, dan Berbagai Istilah LGBT," detikedu, April 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6669493/memahami-arti-lgbt-faktor-penyebab-dan-berbagai-istilah-lgbt>.

⁴ Imam Hanafi, "Homoseksual sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA.Dpk dan Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT)" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2010), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2575/1/IMAM%20HANAFI-FSH.pdf>.

mengisi kesenjangan yang ada dengan mengkaji putusan Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pyb tentang *Fasakh* dengan alasan disorientasi seksual dan relevansinya dalam KHI. Latar belakangnya adalah gugatan cerai yang diajukan seorang perempuan terhadap suaminya karena disorientasi seksual, sehingga hakim memutuskan untuk membubarkan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan penggunaan mekanisme verstek dalam putusan tersebut.

Rancangan penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, wawancara dengan pihak terkait, dan studi literatur untuk memahami bagaimana disorientasi seksual diperlakukan dalam hukum Islam dan UU Perkawinan. Penelitian ini unik karena tidak hanya membandingkan dua putusan pengadilan tetapi juga mengusulkan kerangka kerja hukum yang lebih seragam dan adil dalam menangani kasus disorientasi seksual. Penelitian ini akan berfokus pada penyimpangan seksual dalam konteks disorientasi antar laki-laki (homoseksual).⁵ Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang berarti terhadap literatur hukum Islam dan UU Perkawinan, serta menawarkan solusi yang praktis dan aplikatif untuk masalah disorientasi seksual dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengadilan agama dalam menangani kasus serupa di masa mendatang, sehingga dapat tercipta keseragaman dan keadilan dalam penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, yang fokus pada analisis data sekunder dan bahan pustaka.⁶ Teknik berpikir deduktif diterapkan untuk mengambil kesimpulan dari gagasan-gagasan umum yang sudah terbukti kebenarannya dan diarahkan pada kasus tertentu. Tujuan pendekatan analisis perundang-undangan ini adalah mengkaji seluruh peraturan yang relevan dengan permasalahan yang ada. Karena belum ada peraturan khusus tentang pembatalan perkawinan karena disorientasi seksual, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menilai kasus di Pengadilan Agama Panyabungan. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pyb, serta wawancara dengan hakim. Sumber data sekunder mencakup publikasi dan buku-buku mengenai hukum keluarga, khususnya tentang pembatalan perkawinan karena disorientasi seksual, sementara sumber data tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan publikasi lainnya.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Menurut David D. Williams, pendekatan kualitatif cocok untuk mempelajari sesuatu yang memerlukan penjelasan kaya konteks, sehingga sesuai untuk penelitian ini. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dengan membaca dan menganalisis konten terkait, serta penelitian lapangan dengan wawancara dua hakim Pengadilan Agama

⁵ Tri Lestari, *Gambaran Perilaku Disorientasi Seksual pada Waian di Wilayah Kalibata Jakarta Selatan* (Jakarta: UPI YAI, 2018), 2.

⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022).

Penyabungan terkait putusan nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pyb. Hasilnya akan memberikan pemahaman mendalam mengenai permasalahan disorientasi seksual dalam konteks pembatalan perkawinan dan bagaimana hukum dan peraturan yang ada diterapkan dalam kasus tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Nikah (*Fasakh*) dan Disorientasi Seksual

Secara bahasa, kata "*Fasakh*" berasal dari bahasa Arab فسح يفسح - فسحا yang berarti "rusak" atau "dibatalkan".⁷ Ulama dari kelompok Hanafiyyah tidak menjelaskan perbedaan antara perceraian melalui *Fasakh* dan perceraian melalui talak. Menurut mereka, kerugian dalam perkawinan yang disebabkan oleh suami disebut talak, sedangkan kerugian yang berasal dari istri disebut *Fasakh*.⁸ "Pembatalan" berarti menganggap suatu kejadian tidak sah atau seolah-olah tidak pernah terjadi. Jika sebuah perkawinan dibatalkan, perkawinan itu dianggap batal atau tidak pernah terjadi. Jadi, putusan pengadilan setelah persidangan yang menemukan adanya persoalan hukum dalam perkawinan dapat menyebabkan pembatalan perkawinan. Persoalan hukum ini bisa timbul karena tidak mematuhi peraturan dan pedoman pernikahan atau melanggar undang-undang yang melarang jenis pernikahan tertentu.⁹ Secara linguistik, *Fasakh* diartikan oleh Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab sebagai pembatalan atau penghentian. *Fasakh* berarti membubarkan atau membatalkan perkawinan untuk mengakhiri suatu hubungan.¹⁰ Menurut Imam Syafi'i, *Fasakh* adalah batalnya perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat. Imam Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah berpendapat bahwa *Fasakh* terjadi karena sesuatu yang menghalangi langgengnya perkawinan atau karena ketidaktahuan terhadap sesuatu yang menyertainya.

Fasakh adalah segala sebab, baik sebelum atau sesudah akad nikah, yang menyebabkan kerugian perkawinan akibat putusnya ikatan perkawinan.¹¹ Pembatalan perkawinan diatur oleh hukum Indonesia, dimana menurut Pasal 22 undang-undang, perkawinan dapat bubar jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah.¹² Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat klausul-klausul yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Pada dasarnya, hukum *Fasakh* diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada larangan tegas tentang hal ini. *Fasakh* terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan merasa tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai suami istri menurut hukum Islam.¹³ Akibatnya, perkawinan bisa berakhir atau situasi dalam rumah tangga menjadi lebih buruk, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Dasar hukum *Fasakh* termasuk dalam hadist

⁷ Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia-Arab* (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), 96.

⁸ Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 195.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 242.

¹¹ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 24.

¹² Tim Hukum Online, "Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan," *Hukumonline.com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/>.

¹³ Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/Pa.Pt.," *HUMANI* 7, no. 3 (2017): 188.

yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Jamil bin Zaid bin Ka'ab r.a, dimana Rasulullah SAW bersabda:¹⁴

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرْسِ
أَبْصَرَ بِكَشْحَيْبِيَا ضًا فَاحْحَا زَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْنِكَ ثِيَابًا بَكَ وَكَمْ يَا خُذِي مِمَّا أَتَا هَا شَتًّا (رواه احمد)

“Bahwa Nabi SAW pernah menikah dengan seorang wanita Bani Gafari. Ketika dia siap untuk berhubungan badan, dia meletakkan kainnya, dan dia duduk di altar dengan perutnya tampak putih (balak). Saat itu, dia berbalik (meninggalkan lorong) dan berkata, “Ambil kainmu.” menutupi tubuhmu, dan dia tidak memerintahkanmu mengembalikan barang yang telah dia berikan kepada wanita itu”. (HR. Ahmad)

Di Indonesia, pasangan Muslim yang tinggal di wilayah yang sama dengan pasangannya dapat meminta pembatalan perkawinan melalui pengadilan agama. Jika alasan pembatalan jelas, permohonan tersebut dapat diterima. Hukum positif di Indonesia, khususnya Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perkawinan, mengatur alasan putusnya perkawinan. Sebuah perkawinan bisa dinyatakan tidak sah jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 27 UU Perkawinan sejalan dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, memberikan hak kepada pasangan untuk meminta pembatalan perkawinan dalam beberapa situasi, seperti penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangannya.¹⁵ Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa ancaman bertentangan dengan hukum merujuk pada tindakan kekerasan yang merupakan tindak pidana dan berpotensi merampas hak-hak calon mempelai. Sedangkan ayat (2) menggambarkan bahwa "salah sangka" merujuk pada penilaian keliru terkait identitas suami atau istri. Dalam konteks pernikahan yang bisa dibatalkan, ini berarti bahwa pernikahan yang telah terjadi bisa dinyatakan batal demi hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, meskipun telah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Pembatalan nikah juga diatur dalam Komplikasi Hukum Islam. Pasal 70 KHI menyebutkan beberapa situasi di mana pernikahan bisa dinyatakan batal, seperti poligami tanpa izin pengadilan, pernikahan yang dilakukan di luar usia dewasa secara sah, atau perkawinan yang diatur oleh wali tanpa izin resmi.¹⁶ Pasal-pasal selanjutnya, seperti Pasal 71 dan 72, menjelaskan lebih lanjut tentang kondisi-kondisi di mana suatu perkawinan dapat dibubarkan oleh pengadilan. Jadi, suatu perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi situasi-situasi seperti ancaman perbuatan hukum, penipuan, atau miskomunikasi yang serius. Jika Pengadilan Agama mengeluarkan perintah yang memiliki kekuatan hukum tetap segera setelah akad nikah, perkawinan bisa dianggap batal demi hukum. Namun, ada tiga hal yang tidak terpengaruh oleh putusan tersebut: anak yang lahir di luar perkawinan, harta bersama, dan hak pihak ketiga yang telah diperoleh secara sah sebelum putusan pembatalan itu

¹⁴ Mida Alvia, “Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko” (Skripsi, Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022), 24.

¹⁵ Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N, “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan,” *Jurnal Privat law* 7, no. 1 (2019): 14.

¹⁶ Fepi Patriani, “Batalnya Perkawinan,” Firma Hukum Konspirasi Keadilan, 2021, [https://konspirasikeadilan.id/artikel/batalnya-perkawinan7131#:~:text=Dalam%20Ketentuan%20Pasal%2070%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20\(KHI\)%20menerangkan%20Bahwa,iddah%20talak%20raj'i](https://konspirasikeadilan.id/artikel/batalnya-perkawinan7131#:~:text=Dalam%20Ketentuan%20Pasal%2070%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI)%20menerangkan%20Bahwa,iddah%20talak%20raj'i).

menjadi akta hukum tetap. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengenai disorientasi seksual, dapat diartikan sebagai suatu aktivitas seksual dengan tujuan merasakan kenikmatan seksual yang tidak pantas. Istilah "homoseksualitas" mengacu pada berbagi orientasi seksual yang sama, yang dapat mencakup ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama. Konsep homoseksualitas bukanlah hal baru; sudah ada sejak zaman kuno, bahkan sejak sekitar tahun 2245 SM, seperti yang tercatat dalam kisah tentang Nabi Luth.¹⁷ Dalam bahasa Arab, istilah "homoseksualitas" merujuk pada perilaku yang disebut "Liwath," yang terkait dengan pengikut Nabi Luth. Nabi Luth, yang merupakan rasul dan nabi Allah, tinggal di Tanah Sodom setelah tinggal bersama saudaranya, Ibrahim, di Mesir. Tanah Sodom sekarang dikenal sebagai wilayah Yordania atau Ordon.

Setiap cendekiawan Muslim sepakat bahwa hubungan sesama jenis dianggap sebagai tindakan yang tidak senonoh dan melanggar norma seksual. Menurut Sayyid Qutub, perilaku tersebut di masa Nabi Luth sangatlah aneh dan tidak manusiawi.¹⁸ Kelompok Islam memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana menghukum homoseksualitas. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa homoseksualitas harus dikenai hukuman Tazir, bukan hukuman Hadd karena dianggap berbeda dengan perzinahan. Sementara itu, Imam Malik menegaskan bahwa penerapan hukuman Hadd tergantung pada status perkawinan pelaku gay. Pandangan ini didasarkan pada hadits berikut ini:¹⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr As Sawwaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan korbannya." (HR, Tirmidzi)

Dalam hukum positif, pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa undang-undang yang mengatur perceraian karena suatu penyakit yang membuat seseorang tidak bisa menjalankan peran sebagai suami atau istri dapat mencakup masalah homoseksualitas, meskipun tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengaturnya. Perceraian semacam ini sesuai dengan asas KHI yang mengakui adanya kontrak antara suami dan istri, yang memungkinkan Pengadilan Agama untuk menyetujui permintaan cerai suami. Namun, tindakan ini tidak dapat digugat atau diajukan banding atau kasasi. Selain itu, Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam relevan dengan pembahasan ini. Ini menunjukkan bahwa usulan aturan talak gugat yang diajukan oleh istri sangat mendukung anggapan bahwa khulu dan talak gugat adalah hasil usaha istri. Perbedaannya terletak pada imbalan dan akibat hukum yang diberikan istri kepada suaminya setelah perceraian.

¹⁷ Lilik Kholisotin dan Lailatul Fithriyah Azzakiyah, "Mitigasi Pencegahan Disorientasi Seksual Melalui Pendidikan Karakter Berlandaskan Nilai-Nilai Kemuhammadiyah pada Generasi Millennial," *Anterior Jurnal* 20, no. 2 (29 April 2021): 94, <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.1896>.

¹⁸ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an, Terj. As'ad Yasin dkk* (Beirut: Dar Al-Syuruq, 1992), 321.

¹⁹ Andrian Saputra, "Empat Hadits Hukuman Bagi Pelaku LGBT," 2023, <https://iqra.republika.co.id/berita/rxrde430/empat-hadits-hukuman-bagi-pelaku-lgbt>.

Homoseksualitas tidak secara tegas dilarang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Penyelenggaraan Perkawinan. Namun, dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian harus didasarkan pada alasan yang sah, yaitu ketika suami istri tidak lagi sah sebagai suami istri.²⁰ Pasal 34 Angka 3 juga memperbolehkan tindakan hukum jika salah satu pihak ingkar janji, yang terkait dengan gagasan mengabaikan tanggung jawab, termasuk kesejahteraan materi dan psikologis keluarga, yang jika diabaikan dapat menyebabkan perselisihan dan pada akhirnya perceraian. Selain itu, KUHP mengontrol homoseksualitas dengan memberikan hukuman kepada orang dewasa yang melakukan perilaku tidak senonoh dengan sesama jenis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 292. Ancaman pidana penjara maksimal lima tahun diberikan kepada mereka yang melakukan perilaku menyimpang, sesuai dengan Pasal 292, dan Pasal 293 mengatur tentang pemberian atau janji uang atau barang serta penyalahgunaan wewenang akibat kontak yang tidak patut, terutama dengan anak di bawah umur.

Disorientasi Seksual Sebagai Alasan *Fasakh* Pernikahan Analisis Putusan No.300/Pdt.G/2022/Pa.Pyb

Perkawinan dapat bubar secara teori apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibubarkan dengan salah satu dari dua cara, pada hakekatnya: perkawinan itu dibubarkan atau perkawinan itu dapat dibubarkan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 hingga 28 UU Perkawinan dan Pasal 70 hingga 76 KHI. Suatu perkawinan batal apabila dilarang baik oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan; namun jika suatu perkawinan dapat dibubarkan dengan pembatalan, maka perkawinan itu tidak dapat batal. Akibatnya, pasangan tersebut bebas untuk tetap menikah atau membatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Islam menyebut putusnya suatu perkawinan dengan istilah *Fasakh* yang artinya “rusak” atau “rusak”. Dengan demikian, *Fasakh* adalah putusnya suatu perkawinan akibat putusan pengadilan; Sebenarnya hal itu merupakan hak suami istri sebagai akibat dari apa yang mereka pelajari setelah perkawinan dilangsungkan.

Di Indonesia, belum ada kerangka hukum yang mengatur pembatalan perkawinan karena disorientasi seksual. Meskipun demikian, salah satu syarat perkawinan yang sah, menurut Pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan, adalah kedua pasangan harus dapat memberikan persetujuan yang diinformasikan dan sukarela.²¹ Klausul-klausul ini dapat membatalkan perkawinan jika salah satu pihak menderita penyakit mental yang menghalangi mereka untuk memberikan persetujuan secara sadar dan terinformasi, seperti gangguan identitas gender atau disorientasi seksual.

Dalam putusan tersebut, penggugat mengajukan gugatan pembubaran perkawinan dengan alasan pasangannya adalah penggemar hubungan sesama jenis atau menderita kelainan seksual. Menurut Amir Syafaruddin, potensi terjadinya *Fasakh* ada dua:

1. Adanya perkawinan yang bermasalah atau tidak memenuhi rukun dan syaratnya.

²⁰ Tim Hukum Online, “Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI,” Hukumonline.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/>.

²¹ Reka Desrina Wati, “Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Tesis, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), 6.

2. Rumah tangga tersebut mengalami peristiwa yang membuatnya tidak berkelanjutan untuk terus beroperasi.²²

Karena kesukaan suami terhadap sesama jenis merupakan penghalang perkawinan yang disebabkan oleh penyakit atau penyimpangan hukum Islam, maka boleh saja ada yang menjadikan hal itu sebagai dasar *Fasakh*.

Putusan hakim tidak mungkin dipisahkan dari faktor apapun. Hakim mendengarkan keterangan saksi yang dijadikan alat bukti dalam persidangan dan menerima bukti sebelum mengambil keputusan. Penggugat telah menetapkan P1 dan P2 sebagai bukti. Akta asli yang diterbitkan oleh otoritas yang terakreditasi ditunjukkan pada Bukti P1 dan P2. Selain itu, penggugat juga memiliki tiga orang saksi untuk mendukung tuntutan gugatannya. Majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi kriteria formil dan secara keseluruhan keterangan para saksi memenuhi syarat materiil.

Menurut penggugat, pasangannya menderita disorientasi seksual yang tercakup dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 37. Artinya, pengadilan hanya mengizinkan permintaan suami untuk membatalkan perkawinan apabila telah terjadi penipuan atau kekeliruan terhadap suami atau isteri. Hakim memikirkan hal ini. Yang dimaksud dengan "salah penilaian" pada ayat (2) adalah kesalahan penilaian terhadap identitas suami atau istri, bukan kesalahan persepsi terhadapnya. Pasal 27 ayat 3 UU Perkawinan Juncto Pasal 72 ayat (3) kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang tersangka yang bersalah atau diancam dan mengetahui keadaannya dan terus hidup bersama sebagai suami istri selama enam bulan setelahnya, dia kehilangan haknya untuk mengajukan pembatalan.²³ Dalam hal ini, tergugat dan penggugat telah menikah pada bulan April 2022. Penggugat baru mengetahui penyakit yang diderita responden setelah sebulan menikah. Sejak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan pada Juli 2022, penggugat masih bisa menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan karena belum lewat batas waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, kesimpulan hakim dalam putusan Pengadilan Panyabungan nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pyb sudah tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Pengadilan Agama Panyabungan Agus Sopyan S.H,M.H dan Hakim yang lain bahwasanya pernikahan tersebut dibatalkan karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dan si suami diduga penyuka sesama jenis (Lesbian).²⁴ Disorientasi seksual adalah sebab terjadinya pembatalan pernikahan bukan alasan dibatalkannya pernikahan tersebut oleh para Majelis Hakim pengadilan Agama panyabungan. Selain itu, hakim juga berpendapat bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat-syarat. Dalam hukum Indonesia, perkawinan yang sah menjadi dasar perceraian. Namun perkawinan antara termohon dan pemohon dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan itu sendiri.

Peneliti sepakat dengan pendapat hakim yang membatalkan pernikahan antara pemohon dengan termohon karena telah terjadi penipuan oleh termohon yang ternyata

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 195.

²³ Hartanti Widiastuti dan Setyaningsih, "Pembatalan Perkawinan Yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI (Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/Pa.Batg)," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 360.

²⁴ Agus Sopyan, Penyebab Pembatalan Pernikahan pada Putusan No.300/Pdt.G/Pa.Pyb, Oktober 2023.

mengalami disorientasi seksual. Dan status istri / suami yang dibatalkan pernikahannya menjadi belum menikah. Kasus permohonan pembatalan nikah dalam kasus seorang suami yang tidak tertarik dengan lawan jenisnya dapat diselesaikan antara lain dengan menerapkan prinsip *dar al-mafasid muqoddam ala jaib al-masalih* (menolak kerusakan diutamakan). Hal ini dapat dimaknai sesuai dengan pedoman *al-mafasid muqoddam ala Jaib al-masalih* karena lebih baik menolak menikah dengan seseorang yang mengalami disorientasi seksual (menolak kerusakan) daripada melanjutkan pernikahan dengan seseorang yang mengalami disorientasi seksual, mengingat perkawinan merupakan salah satu hal yang membawa banyak kebaikan bagi manusia.

Masalah perceraian karena suami mengalami disorientasi seksual telah menyebabkan penderitaan bagi istri, selain melanggar ajaran agama. Perilaku homoseksual juga mengakibatkan ketidakpuasan batin istri. Hal ini sesuai dengan pandangan beberapa ulama yang membenarkan perceraian jika ada cacat atau ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban pernikahan. Ini juga bertentangan dengan tujuan dasar pernikahan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Jika menyangkut kaum homoseksual, hubungan tersebut jelas cacat dan tidak dapat menghibur pasangan mana pun, khususnya istri. Perkawinan *mitsaqon gholizo* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terlaksana apabila tidak ada penghiburan sejak awal.

Berdasarkan putusan tersebut, kondisi seksual suami (homoseksualitas) dapat menjadi alasan perceraian. Penggugat mengajukan gugatan karena sang suami tidak hanya selingkuh tetapi juga tidak memberikan bantuan mental karena kelainan seksualnya. Maka pendapat para akademisi fikih dan putusan Pengadilan Agama yang membolehkan seorang istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan ia meyakini suaminya gay dan telah berkhianat sudah benar. Hal ini menegaskan bahwa pertimbangan hukum yang menitikberatkan pada faktor yang menjadi pemicu perceraian sangatlah relevan. Jika pernikahan tersebut dilanjutkan dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 300/Pdt.G/2022 mengenai pembatalan perkawinan karena disorientasi seksual suami telah sesuai dengan persyaratan dalam UU Perkawinan dan pedoman KHI tentang alasan pembatalan perkawinan. Kasus ini menunjukkan bahwa seorang istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dalam waktu enam bulan setelah pernikahan jika ia merasa telah dikhianati oleh suaminya yang mengalami disorientasi seksual. Namun, permohonan pembatalan akan gugur jika melebihi batas waktu enam bulan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa majelis hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan bukan semata karena disorientasi seksual, tetapi karena adanya penipuan oleh suami terhadap istrinya. Disorientasi seksual dianggap sebagai faktor yang menyebabkan penipuan tersebut. Hakim merujuk pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk mengambil keputusan, menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum karena suami telah menyesatkan istrinya mengenai orientasi seksualnya, yang berpotensi merugikan salah satu pihak jika pernikahan dilanjutkan.

Daftar Pustaka

- Alvia, Mida. "Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022.
- Ardhini, Zulfa. "Memahami Arti LGBT, Faktor Penyebab, dan Berbagai Istilah LGBT." *detikedu*, April 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6669493/memahami-arti-lgbt-faktor-penyebab-dan-berbagai-istilah-lgbt>.
- Arifianto, Yonatan Alex. "Disorientasi Seksual Dalam Perspektif Etis Teologis: Diskursus Pendidikan Kristen Bagi Remaja." *Sabda: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 2 (2023): 165.
- Basri, Rusyda. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hakim, Muhammad Haka Rahman, dan Anjar Sri Ciptorukmi N. "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan." *Jurnal Privat law* 7, no. 1 (2019): 14.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Nikah Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Imam. "Homoseksual sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA.Dpk dan Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2575/1/IMAM%20HANAFI-FSH.pdf>.
- Kholisotin, Lilik, dan Lailatul Fithriyah Azzakiyah. "Mitigasi Pencegahan Disorientasi Seksual Melalui Pendidikan Karakter Berlandaskan Nilai-Nilai Kemuhammadiyah Pada Generasi Millenial." *Anterior Jurnal* 20, no. 2 (29 April 2021): 94–101. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.1896>.
- Lestari, Tri. *Gambaran Perilaku Disorientasi Seksual pada Waian di Wilayah Kalibata Jakarta Selatan*. Jakarta: UPI YAI, 2018.
- Linawati, Iis, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati. "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/Pa.Pt." *HUMANI* 7, no. 3 (2017): 188.
- Munawir, Ahmad Warsono. *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1996.
- Online, Tim Hukum. "Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan." *Hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eefc1/>.
- — —. "Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI." *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/>.
- Patriani, Fepi. "Batalnya Perkawinan." *Firma Hukum Konspirasi Keadilan*, 2021. [https://konspirasikeadilan.id/artikel/batalnya-perkawinan7131#:~:text=Dalam%20Ketentuan%20Pasal%2070%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20\(KHI\)%20menerangkan%20Bahwa,iddah%20talak%20raj'i](https://konspirasikeadilan.id/artikel/batalnya-perkawinan7131#:~:text=Dalam%20Ketentuan%20Pasal%2070%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI)%20menerangkan%20Bahwa,iddah%20talak%20raj'i).
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an, Terj. As'ad Yasin dkk*. Beirut: Dar Al-Syuruq, 1992.
- Saputra, Andrian. "Empat Hadits Hukuman Bagi Pelaku LGBT," 2023. <https://iqra.republika.co.id/berita/rxrde430/empat-hadits-hukuman-bagi-pelaku-lgbt>.

- Sopyan, Agus. Penyebab Pembatalan Pernikahan pada Putusan No.300/Pdt.G/Pa.Pyb, Oktober 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 24.
- Wati, Reka Desrina. "Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undangundang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam." Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Widiastuti, Hartanti, dan Setyaningsih. "Pembatalan Perkawinan Yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI (Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/Pa.Batg)." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 360.